

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1402, 2016

KEMENHUB. UPP Kelas I Tanjung Laut. Standar Pelayanan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 112 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN (UPP) KELAS I TANJUNG LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan
 Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
 Keuangan Badan Layanan Umum, instansi pemerintah
 yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
 Layanan Umum (PPK-BLU) wajib menggunakan standar
 pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan
 kewenangannya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjung Laut diperlukan adanya standar pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjung Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5731);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5884);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang, dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang Diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);

- 16. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor Republik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 760);
- 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1231);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun
 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);

- 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);
- 21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR
PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
PELABUHAN (UPP) KELAS I TANJUNG LAUT.

Pasal 1

Standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjung Laut merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjung Laut dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial.

Pasal 2

- (1) Standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjung Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
 - a. penyediaan dan pelayanan jasa labuh kapal;
 - b. penyediaan jasa pemanduan dan penundaan kapal;
 - c. penyediaan dan pelayanan jasa tambat kapal;
 - d. pelayanan jasa bongkar muat barang;

- e. penyediaan jasa alat; dan
- f. penyediaan jasa kepelabuhanan lainnya.
- (2) Standar pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjung Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - 1. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjung Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjung Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2017.

Pasal 4

(1) Standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjung Laut yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh

- Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjung Laut.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan standar pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjung Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

- (1) Untuk menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjung Laut wajib menetapkan maklumat pelayanan.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan telah ditetapkan.
- (3) Maklumat pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Pasal 6

Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun sesuai dengan format maklumat pelayanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2016

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 112 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA
PELABUHAN (UPP) KELAS I TANJUNG
LAUT

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi serta tugas pokok Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut, diperlukan suatu acuan yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Laut. Acuan tersebut merupakan standar yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan penyelenggaraan kegiatan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Laut. Selain itu, acuan tersebut juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pelabuhan. Acuan, kriteria, atau standar dimaksud diformulasikan dalam bentuk Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut .

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut adalah unit pelayanan teknis dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut dalam mewujudkan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada masyarakat/pengguna jasa yang berkualitas perlu proses yang teratur dan terarah dengan pedoman standar pelayanan yang disusun meliputi beberapa indikator untuk menciptakan kelancaran pelayanan kapal, barang, dan penumpang, meliputi:

- a. Ketersediaan alur pelayaran yang memadai;
- b. Ketersediaan fasilitas pemanduan dan penundaan kapal;
- c. Ketersediaan fasilitas pelabuhan;
- d. Kecepatan bongkar muat;
- e. Ketepatan waktu keluar masuk kapal dari dan ke pelabuhan;
- f. Biaya terjangkau;
- g. Ketersediaan pelayanan dan kepuasan tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya, dan
- h. Mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan

Tujuan disusunnya Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut agar dapat diperoleh pemahaman dan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan jasa kepelabuhanan yang menjadi tugas pokok Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut dengan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa namun tetap berpegang teguh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam standar pelayanan ini adalah agar pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut dalam penyelenggaraan kegiatan jasa kepelabuhanan dapat sesuai dengan sistem dan prosedur, sehingga mampu bersaing dengan pelabuhan lainnya dalam bidang jasa kepelabuhanan juga untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada pengguna jasa secara merata dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini memajukan perekonomian daerah sekitarnya, penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan wajib berpedoman pada sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang dalam pelaksanaan pelayanan kegiatan jasa kepelabuhanan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelayanan jasa kepelabuhanan di UPP Tanjung Laut meliputi Pelayanan Kapal, Pelayanan Barang dan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya.

1.3.1. Ruang Lingkup Pelayanan Kapal

Ruang lingkup standar pelayanan pelaksanaan pelayanan kapal di Pelabuhan Tanjung Laut terdiri atas:

- 1. Pelayanan kapal sebelum kapal tiba/masuk pelabuhan;
- 2. Pelayanan kapal sebelum kapal tambat dan akan melakukan kegiatan bongkar/muat;
- 3. Pelayanan kapal bertambat untuk melakukan kegiatan bongkar muat.

1.3.2. Ruang Lingkup Pelayanan Barang

Ruang lingkup standar pelayanan pelaksanaan pelayanan barang di Pelabuhan Tanjung Laut terdiri atas :

- 1. Proses pengeluaran barang dari pelabuhan;
- 2. Proses pemasukan barang ke pelabuhan.

1.3.3. Ruang Lingkup Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya

Ruang lingkup standar pelayanan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya di Pelabuhan Tanjung Laut terdiri dari Pas kendaraan, Pas Penumpang dan Penggunaan Barang Milik Negara.

BAB II PENGERTIAN DAN PRINSIP STANDAR PELAYANAN

2.1. Pengertian

- Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
- Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- 3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk sematamata untuk kegiatan pelayanan publik.
- 4. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelanggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- 5. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
- 6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 7. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan.

- 8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
- 9. Ketercapaian Minimal adalah batasan kuantitas atau kualitas untuk setiap Indikator Standar Pelayanan.
- 10. Batas waktu pencapaian Standar Pelayanan adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai Standar Pelayanan.
- 11. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan palayaran, kordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan dan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
- 12. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
- 13. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yangkhusus didirikan untuk pelayaran.
- 14. Perusahan Bongkar Muat Barang (PBM) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan bongkar muat banrang dari dan ke kapal di pelabuhan.
- 15. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
- 16. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri.
- 17. Agen Umum adalah perusahan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia di suatu pelabuhan.

- 18. Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum.
- 19. Pemilik barang adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kuasa atas barang yang diterima/dikirim melalui laut dengan menggunakan kapal.
- 20. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angina, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
- 21. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antar moda transportasi.
- 22. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) adalah tenaga kerja yang melakukan kegiatan bongkar muat dari/ke kapal dan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan serta tenaga kerja lainnya yang menunjang kelancaran, keselamatan dan ketertiban barang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan atau atas permintaan perusahaan bongkar muat dan pemilik barang.
- 23. Kegiatan bongkar muat adalah kegiatan yang bergerak didalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, receiving/delivery.
- 24. Sistem dan prosedur pelayanan barang kapal dan adalah tatacara pelayanan operasional yang mengatur keluar/masuk kapal, kegiatan bongkar muat, keluar/masuk barang, orang, hewan dipelabuhan, diatur dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya ketertiban kegiatan operasional di Daerah Lingkungan Kerja.
- 25. Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) adalah suatu bentuk pelaporan mengenai pemberitahuan rencana kedatangan kapal

yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan pelayaran rakyat dan perusahaan angkutan laut khusus.

- 26. Pemberitahuan Kegiatan Bongkar Muat (PKBM) adalah suatu bentuk pelaporan mengenai pemberitahuan rencana kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan bongkar muat.
- 27. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kepal.
- 28. Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) adalah suatu dokumen tunggal dalam Pemberitahuan Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang secara manual.

2.2. Prinsip Standar Pelayanan

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Sederhana.

Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.

2. Konsistensi.

Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.

3. Parsitipatif.

Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

4. Akuntabel.

Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

5. Berkesinambungan.

Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.

6. Transparansi.

Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.

7. Keadilan.

Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

2.3. Komponen Standar Pelayanan

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

- 1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
- 2. Persyaratan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 3. Sistem, mekanisme dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan terima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

- 8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
- 9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
- 10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 11. Jumlah Pelaksana, adalah tenaga yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan/diamanatkan.
- 12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar.
- 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan
- 14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

BAB III KONDISI SAAT INI

3.1. Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut

Tabel 3.1.

Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut

No Unsur/Aspek Manajemen Tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjum mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengedan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselama keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta pendan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial Kantor Unit Penye Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan penyusunan rencana induk penserta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;	
fungsi mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengedan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselama keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta pendan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial Kantor Unit Penye Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan penyusunan rencana induk penserta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;	
b. Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelekolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana pelayaran; c. Penjaminan kelancaran arus barang, penumpahewan; d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan e. Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaterkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di pf. Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemand penundaan; g. Penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhah. Pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhai. Penyiapan bahan pengawasan keselamatakeamanan pelayaran;	endalian, atan dan nyediaan belum lenggara elabuhan Daerah ombang, navigas ang dan nan; aha jasa erairan; uan dan an;

		j. Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan,
		hukum dan hubungan masyarakat.
2	Kewenangan	Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik
	menyelenggara	Indonesia Nomor KM 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan
	kan jenis	Prosedur Pelayanan Kapal, Barang, dan Penumpang pada
	pelayanan	Pelabuhan Laut yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana
		Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan.
		Memuat beberapa hal sebagai berikut :
		a. Jenis Kegiatan, Kewenangan dan Tanggung Jawab.
		b. Tata Cara Pelayanan Pada Pelabuhan Yang Tidak
		Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri.
		c. Tata Cara Pelayanan Pada Pelabuhan Yang Terbuka Bagi
		Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri.
3	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan pada
	Kantor Unit	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjung
	Penyelenggara	Laut dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan
	Pelabuhan	Layanan Umum sebagai berikut :
	Kelas I	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
	Tanjung Laut	Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
		Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 4286);
		3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
		4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
		Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
		2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 4849);
		5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5731);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5884);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Meneraan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang, dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang Diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan;
- 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
- 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1817) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat

- Barang dari dan ke Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 760);
- 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1231);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun
 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun
 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);
- 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

3.2. Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait.

Tabel 3.2. Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

NO	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Pelayanan	Masyarakat	Pihak Terkait
1.	Pelayanan Kapal	Jasa Labuh Kapal	PM 77 Tahun 2016	Agen Pelayaran Pengelola Tersus/TUKS	Perusahaan Pelayaran
		Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal	 PM 57 Tahun 2015 PM 77 Tahun 2016 	Badan Usaha Pelabuhan Agen Pelayaran Pengelola Tersus/TUKS	Perusahaan Pelayaran
		Jasa Tambat/San dar Kapal	PM 77 Tahun 2016	Agen Pelayaran Pengelola Tersus/TUKS	Perusahaan Pelayaran
2.	Pelayanan Barang	Jasa BongkarMuat Barang	 PM 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PM 93 Tahun 2015; PM 51 Tahun 2015; PM 77 Tahun 2016. 	 Tenaga Kerja Bongkar Muat Perusahaan Bongkar Muat 	 Pemilik Barang Perusahaan Pelayaran BUP
3.	Pelayanan Jasa Kepelabuh anan Lainnya/ Rupa-rupa	Pas Kendaraan	PM 77 Tahun 2016	Pengguna Jasa	•

3.3. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
1.	Jasa Labuh Kapal	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk labuh kapal, adalah sebagai berikut: 1) Kapal; 2) Sudah melakukan permintaan untuk memasuki perairan pelabuhan	Prosedur yang dilakukan ketika labuh kapal: 1) Perusahaan Angkutan Laut menyampaikan Daftar Rencana Kedatangan Kapal (Ship Arrival List/ SAL) untuk periode yang akan datang kepada Penyelenggara Pelabuhan (UPP Tanjung Laut) dan Instansi terkait lainnya yang memiliki kewenangan. 2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sebelum kapal tiba di Pelabuhan Tg. Laut Perusahaan Angkutan Laut/Agen menyampaikan Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) kepada Penyelenggara Pelabuhan (UPP Tanjung Laut)untuk dilakukan verifikasi, dengan dilampiri: a. Rencana Pola Trayek (RPT); b. Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) khusus untuk kapal berbendera asing; c. Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Milik (PPKM) untuk kapal berbendera RI yang ke/dari Luar Negeri;	Berdasarkan PP 15 Tahun 2016	Dalam merespon pelayanan dibutuhkan ± 20 untuk setiap permohonan	UPP Tanjung Laut

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
2.	Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemanduan kapal, adalah sebagai berikut: 1) Kapal yang akan di pandu dan/atau ditunda; 2) Petugas Pandu; 3) Kapal tunda; 4) Sudah melakukan permintaan pemanduan.	d. Surat Penunjukan Keagenan atau Agency Agreement dari owner atau general agen; e. Ship Particular (untuk kapal yang pertama kali sandar di Pelabuhan Tanjung Laut); f. Cargo Manifest Bongkar; g. Memorandum Kedatangan/Keberangkatan Kapal; h. Dokumen lain dari instansi terkait (untuk muatan tertentu). Prosedur yang dilakukan ketika pemanduan dan/atau penundaan kapal: 1) Selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum kapal tiba, Perusahaan Angkutan laut / Agen mengajukan permintaan pelayanan pemanduan dan/atau penundaan kapal masuk dan keluar ke kolam pelabuhan kepada Penyelenggara Pelabuhan (UPP Tanjung Laut)/ PT. Pelindo IV dan PT CSP yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan pemanduan dari Menteri Perhubungan dengan dilampiri: a. Copy PKK yang telah diverifikasi oleh UPP Tanjung Laut; b. Warkat Dana Asli (Bukti Pembayaran); c. Ship Particular/surat ukur kapal (untuk kapal yang pertama kali masuk	PP 15 Tahun 2016	Dalam merespon pelayanan dibutuhkan ± 20 untuk setiap permohonan	a. UPP Tanjung Laut b. PT. Pelindo IV dan PT CSP

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
3.	Jasa Tambat Kapal	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Tambat/Sandar Kapal, adalah sebagai berikut: 1) Kapal yang akan tambat/sandar; 2) Dermaga yang dilengkapi dengan bollard (alat untuk menambatkan tali kapal); 3) Sudah melakukan	Tg.Laut); d. Master Cable; e. International Ship Security Certificate (Kapal dengan rute luar negeri); f. Manifest; g. Daftar Barang Berbahaya (B3). 2) UPP Tanjung Laut dalam hal ini PT. Pelindo IV dan PT CSP melaksanakan pelayanan pemanduan dan/atau penundaan kapal masuk dan keluar kolam pelabuhan. Prosedur yang dilakukan ketika tambat kapal: 1) Selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum kapal tiba, Perusahaan Angkutan laut / Agen mengajukan permintaan pelayanan tambat kapal di dermaga pelabuhan Tanjung Laut dengan dilampiri: Surat Penunjukan Bongkar Muat (B/M) dari Pemilik Barang/ Owner ship; Copy PKK yang telah diverifikasi; Manifest Bongkar/ Daftar Rencana Muat (untuk yang akan melaksanakan pemuatam). 2) UPP Tanjung Laut membuat Prarencana Pelayanan Kapal tambat di dermaga dan	Berdasarkan PP 15 Tahun 2016	Dalam merespon pelayanan dibutuhkan ± 20 untuk setiap permohonan	

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
	Pelayanan	relayanan tambat kapal.	oleh Kepala Kantor Unit Pelabuhan Tanjung Laut; 3) UPP melakukan evaluasi lebih lanjut (terutama penerapan prinsip First Come First Service dengan skala Prioritas yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kantor UPP Tanjung Laut), untuk selanjutnya dilakukan Perencanaan dan Penetapan Pelayanan Kapal dan Barang yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun kecuali dalam keadaan darurat/Force Majeur, 4) Perusahaan Angkutan Laut/Agen dapat menyandarkan kapalnya di dermaga yang telah ditetapkan setelah mendapatkan Clearance In dari Syahbandar;			Jawab
4.	Jasa	Persyaratan yang	UPP Tanjung Laut melaksanakan pelayanan tambat kapal di dermaga pelabuhan tanjung Laut. Prosedur yang dilakukan ketika bongkar	Berdasarkan PP	Dalam merespon	a. UPP
4.	Bongkar	rersyaratan yang harus dipenuhi untuk Bongkar Muat dari dan ke kapal adalah sebagai berikut: 1) Kapal; 2) Tenaga Bongkar	muat barang dari dan ke kapal: 1) Selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum kapal bertambat di Pelabuhan Tg.Laut, Perusahaan Angkutan laut/Agen/ Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang ditunjuk oleh pemilik barang/Ounership sesuai perjanjian pengangkutan	15 Tahun 2016	pelayanan dibutuhkan ± 20 untuk setiap permohonan	a. OFF Tanjung Laut b. PBM c. TKBM

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
		Muat/Perusahaa n Bongkar Muat; 3) Barang yang akan dibongkar/muat dari dan ke kapal; 4) Sudah melakukan permintaan bongkar muat barang. 5) Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dalam melaksanakan kegiatan B/M di Terminal dapat dilakukan melalui kerjasama dengan UPP Tanjung Laut pengelola Terminal dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.	menyampaikan pemberitahuan Kegiatan Bongkar Muat (PKBM) kepada UPP Tanjung Laut untuk dilakukan verifikasi dengan dilampiri: • Surat Penunjukan B/M dari Pemilik Barang/ Owner ship; • Copy PKK yang telah diverifikasi; • Manifest Bongkar/ Daftar Rencana Muat (untuk yang akan melaksanakan pemuatan). 2) PBM yang akan melakukan kegiatan Bongkar Muat mengajukan permintaan TKBM kepada Koperasi TKBM; 3) Selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum kapal tambat Perusahaan Angkutan laut/Agen menyampaikan PPKB kepada Penyelenggara Pelabuahn (UPP Tanjung Laut) dengan dilampiri: • Copy PKBM yang telah diverifikasi oleh UPP Tanjung Laut (sebagai dasar perencanaan pelayanan kapal dan barang); • Warkat Dana (Bukti Pembayaran); • Manifest Bongkar/Daftar Rencana Muat 4) UPP Tanjung Laut melalui TKBM melaksanakan kegiatan bongkar muat			

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
			barang di pelabuhan.			
5.	Pas Kendaraan	Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 1) Kendaraan memasuki wilayah pelabuhan melalui gate/pintu masuk yang telah ditetapkan.	gate/pintu masuk membayar pas pelabuhan.	Berdasarkan PP 15 Tahun 2016	Dalam merespon pelayanan dibutuhkan ± 2 menit	UPP Tanjung Laut

3.4. Identifikasi Sarana dan Prasarana

Tabel 3.4. Identifikasi Sarana dan Prasarana

No	Produk Pelayanan	Sarana Prasarana Pelayanan
1	Jasa Labuh Kapal	Perairan untuk berlabuh
2	Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal	a. Stasiun pemanduan
		b. Kapal pemanduan
		c. GPS
		d. Peta Laut
		e. Alat pengukur kedalaman perairan.
3	Jasa Tambat Kapal	a. Kapal Tunda
		b. Dermaga
		c. Bollard
4	Jasa Bongkar Muat Barang	a. Chasis
		b. Truck
		c. Crane (tetapi sudah rusak)
		d. Forklift
		e. Jala-jala
		f. Reachstaker
5	Pas Kendaraan	Gate/pintu masuk dan keluar

3.5. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

Tabel. 3.5. Identifikasi Jumlah Dan Kompetensi SDM

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM Yang Tersedia	Jumlah SDM	Keterangan
1	Jasa Labuh Kapal			
2	Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal	Pelaut yang memiliki ijazah minimal ANT III/ATT III	Tidak ada	Selama ini dilaksanakan oleh PT Pelindo IV berdasarkan Pelimpahan dari Menhub
3	Jasa Tambat Kapal	Tenaga/Buruh Kepil		
4	Jasa Bongkar Muat Barang	Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)	Tidak ada	Selama ini kegiatan tenaga bongkar muat merupakan tenaga diluar pegawai UPP Tanjung Laut.
		Operator Forklift Operator Reachstaker	Belum ada Belum ada	Selama ini peralatan yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat merupakan alat milik pihak ketiga
5	Pas Kendaraan	Tenaga Administrasi		

3.6. Pengawasan Internal

Tabel. 3.6. Pengawasan Internal Unit/Satker Pelayanan : Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Laut

Status/Bentuk Organisasi	Prosedur	Dukungan SDM	Sarana	Keterangan
Unit	Pengawasan internal	Jumlah pegawai Kantor Unit	Data sarana dan prasarana Pelabuhan	
Penyelenggara	meliputi:	Penyelenggara Pelabuhan Kelas I	Tanjung Laut, terdiri dari :	
Pelabuhan	a. Pengawasan	Tanjung Laut PNS sebanyak 24	1. Data Fasilitas Pelabuhan Tanjung	
Tanjung Laut	terkait	pegawai dan Non PNS sebanyak 5	Laut	
	penyandaran dan	pegawai	a. Dermaga kayu	a. 348m2
	keberangkatan		b. Dermaga Beton	b. 448 m²
	kapal		c. Lapangan Penumpukan	c. 4.770 m ²
	b. Pengawasan		d. Gudang	d. 300 m²
	terkait pelayanan		e. Terminal Penumpang	e. 300 m²
	permintaan		2. Kendaraan Dinas :	
	bongkar muat		a. Roda 2	a. 10 unit
	barang		b. Roda 4	b. 2 unit
	c. Pengawasan		3. Fasilitas Penunjang Pelabuhan	
	terkait keluar		a. Kapal Patroli Pantai	a. Beroperasi
				- or of

Status/Bentuk Organisasi	Prosedur	Dukungan SDM	Sarana	Keterangan
	masuk kendaraan		b. Peralatan SAR	b. 1 set
	di pelabuhan		c. Peralatan Monitor (VTS)	c. 1 set
			d. Gedung Kantor	d. 289 m2
			e. Jalan Khusus Kompleks	e. 1.910 m ²
			f. Peralatan Penanggulangan	f. 2 (dua)
			Pencemaran	container @ 20
				feet

3.7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Tabel 3.7.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Unit/Satker Pelayanan : Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Laut

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana
1	Pengaduan	Pengaduan terkait dengan pelayanan dapat disampaikan langsung ke kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut melalui surat.	Pengaduan akan ditindak lanjuti oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut paling lambat 1 minggu setelah pengaduan itu masuk	Untuk menindak lanjuti pengaduan tersebut Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut dibantu oleh: 1. Petugas Tata usaha Kelas I Tanjung Laut 2. Petugas Angkutan Laut dan pelayanan jasa 3. Petugas Fasilitas pelabuhan dan ketertiban 4. Petugas Kesyahbandaran	Kotak Saran Email: kanpel_tg.laut @yahoo.co.id
2	Saran dan Masukan	Pengaduan terkait dengan pelayanan dapat	Bila masukan tersebut membangun dan bertujuan untuk	Untuk menindak lanjuti pengaduan tersebut Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut dibantu	1. Kotak Saran 2. Email: kanpel_tg.laut

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana
		disampaikan langsung ke kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut melalui surat.	perbaikan pelayanan maka akan langsung ditindak lanjuti	oleh: 1. Petugas Tata usaha Kelas I Tanjung Laut 2. Petugas Angkutan Laut dan pelayanan jasa 3. Petugas Fasilitas pelabuhan dan ketertiban 4. Petugas Kesyahbandaran	@yahoo.co.id

- 5. Identifikasi sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan Setiap pegawai UPP yang melaksanakan pelayanan dapat menjamin memberikan pelayanan dan jaminan ke amanan dengan maksimal kepada para penguna jasa sesuai dengan SOP yang berlaku di UPP Tanjung Laut.
- 6. Identifikasi aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen standar pelayanan.
 - Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan tiap 3 bulan sekali namun dalam tiap harinya dilaporkan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut.

BAB IV STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan standar pelayanan di lingkungan Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Laut untuk jasa pelayanan:

- a. Penyediaan dan pelayanan jasa labuh kapal;
- b. Penyediaan jasa pemanduan dan penundaan kapal;
- c. Penyediaan dan pelayanan jasa tambat kapal;
- d. Pelayanan jasa bongkar muat barang;
- e. Pelayanan jasa alat;
- f. Penyediaan jasa kepelabuhan lainnya.

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

- a. Persyaratan;
- b. Sistem, Mekanisme dan prosedur;
- c. Jangka waktu pelayanan;
- d. Biaya/tarif;
- e. Produksi pelayanan;
- f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :

- a. Dasar hukum
- b. Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas
- c. Kompetensi pelaksana
- d. Pengawasan internal
- e. Jumlah pelaksana
- f. Jaminan pelayanan
- g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
- h. Evaluasi kinerja pelaksana.

4.1. Standar Pelayanan

4.1.1. Jasa Labuh Kapal

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar	Peraturan perundang-undangan yang mendasari
	hukum	penyelenggaraan pelayanan jasa labuh di Kantor Unit
		Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut adalah:
		1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
		Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan Peraturan
		Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015;
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
		2010 tentang Kenavigasian;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
		Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan
		Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis
		dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
		Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
		6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2007
		tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang, dan
		Penumpang pada Pelabuhan Laut Yang Diselenggarakan oleh
		Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan;
		7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016
		tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis
		Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
		Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
2.	Persyarata	Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan
	n	jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif.
	Pelayanan	Persyaratan agar bisa melaksanakan pelayanan operasional di
		Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut
		adalah sebagai berikut:
		1. Kapal;
		2. Sudah melakukan permintaan untuk memasuki perairan
		pelabuhan;
		3. Surat Permohonan Pelayanan Jasa Kapal (PUJK 1A) dari

No	Komponen	Uraian
		Penguna Jasa
		4. Dokumen Persyaratan, Teknis maupun administrasi
		5. dll.
3.	Sistem	Operasional:
	Mekanism	1. Perusahaan Angkutan Laut menyampaikan Daftar Rencana
	e dan	Kedatangan Kapal (Ship Arrival List/ SAL) untuk periode yang
	prosedur	akan datang kepada Penyelenggara Pelabuhan (UPP Tanjung
		Laut)dan Instansi terkait lainnya yang memiliki kewenangan.
		2. Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sebelum kapal tiba di
		Pelabuhan Tanjung Laut Perusahaan Angkutan Laut/Agen
		menyampaikan Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK)
		kepada Penyelenggara Pelabuhan (UPP Tanjung Laut) untuk
		dilakukan verifikasi, dengan dilampiri:
		a. Rencana Pola Trayek (RPT);
		b. Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) khusus
		untuk kapal berbendera asing;
		c. Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Milik (PPKM) untuk
		kapal berbendera RI yang ke / dari Luar Negeri;
		d. Surat Penunjukan Keagenan atau Agency Agreement dari
		owner atau general agen;
		e. Ship Particular (untuk kapal yang pertama kali sandar di
		Pelabuhan Tanjung Laut);
		f. Cargo Manifest Bongkar;
		g. Memorandum Kedatangan/Keberangkatan Kapal; h. Dokumen lain dari instansi terkait (untuk muatan
		,
		tertentu). Pembayaran PNBP:
		1) Pengguna Jasa menyampaikan data Kedatangan Kapal
		melalui loket;
		2) Petugas Administrasi melakukan perhitungan nota PNBP
		Jasa Labuh dan menyerahkan kepada Pengguna Jasa;
		3) Pengguna Jasa Menyampaikan Nota PNBP Jasa Labuh
		Kepada Bendahara PNBP sekaligus melakukan pembayaran;
		4) Bendahara PNBP menerima nota dan melakukan input
		online pembayaran PNBP Jasa Labuh Kapal;
		ommic pembayaran i wor basa Labun Kapai,

No	Komponen	Uraian			
		5) Bendahara menerbitkan bukti pembayaran dan			
		menyerahkannya kepada Pengguna Jasa.			
4.	Jangka				
	waktu	Total Waktu yang dibutuhkan 35 menit			
	pelayanan				
		Menggunakan Tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15			
5.	Biaya dan	Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan			
ο.	Tarif	Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian			
		Perhubungan			
6.	Produk pelayanan	No Jenis layanan Produk Layanan Ket			
	polajarar	1 Jasa Labuh • Surat validasi Pemberitahuan			
		Kapal Rencana Kedatangan Kapal			
		dan permintaan pelayanan jasa kapal (PUJK 1A);			
7.	Penangan	Adalah tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan			
	an	tindak lanjut. Dalam penanganan pengaduan, saran dan			
	pengadua	masukan terhadap pelayanan atau pun yang lainnya dapat			
	n, saran	ditujukan langsung kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara			
	dan	Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut melalui surat tertulis dengan			
	masukan	alamat surat Jl. Pelabuhan No. 28 Tanjung Laut Indah			
		Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur			
		75321, Nomor Telepon 0548-21568, ataupun melalui email :			
		kanpel.tg.laut@yahoo.co.id			
8.	Sarana	Adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam			
	dan	penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas			
	prasarana	pelayanan bagi penguna jasa. Gedung Kantor Unit			
	dan atau	Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut, berdiri diatas			
	fasilitas	tanah dengan luas tanah kurang lebih 20.384 m² dan luas			
		gedung 289 m²(dua ratus delapan puluh sembilan meter			
		persegi). Adapun di gedung tersebut terdiri dari :			
		1. Ruang Kepala PK BLU;			
		2. Ruang Kepala SubbagTata Usaha;			
		3. Ruang Kepala Seksi Operasi;			
		4. Ruang Seksi Keuangan;			
		5. Loket;			
		6. Ruang Tunggu.			

No	Komponen	Uraian							
9.	Kompeten si pelaksana	No 1	Produk Pelayana Surat validasi pemberi rencana kedatangan k	ntahua	SDI Te	alifikasi M Yang rsedia MA atau		Ket	
			permintaan pelayanan kapal (PUJK 1A);		A CASA PAGAGO	ederajat			
10.	Pengawas	Adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung			g				
	an internal	yar	ng dilakukan oleh pir	npinan	satuan	kerja	atau	atasaı	n
		lan	gsung pelaksana.	Pengaw	asan	interna	1 t	erhadaj	р
		pel	aksanaan pelayanan	operas	ional d	lilakuka	ın la	angsun	g
		ter	hadap Kepala Kantor U	nit Peny	elengga	ra Pelat	ouhar	ı Kelas	1
		Tar	njung Laut .						
11.	Jumlah pelaksana	N			m I	2016			
		No.	Uraian		Tahun				
		1.	Bendahara PNBP		1 Ora	ang			
		2.	Petugas Administrasi		2 Ora	ang			
		No	Produk Pelayanan	SDM	fikasi Yang sedia	Jum SDI		Ket	
		1	Surat validasi Pemberitahuan Rencana Kedatangan Kapal dan permintaan pelayanan jasa kapal (PUJK 1A)	INCOMES WINDOWS	A atau erajat	3ora	ng		
12.	Jaminan	Adala	h yang memberikan	kepastia	an pela	yanan i	dilak	sanakaı	n
	pelayanan	sesua	i dengan standar pela	yanan.	Kantor	Unit F	enyel	lenggara	a
		Pelab	uhan Kelas I Tanjung	Laut m	enjamir	n bahwa	sem	iua jas	a
		layan	an kepelabuhanan di K	antor U	nit Peny	elengga	ra Pe	labuhai	n
		Kelas	I Tanjung Laut akan n	nendapa	itkan pe	layanan	den	gan bail	k
		sesua	i dengan peraturan yar	ıg berlal	ĸu.				
13.	Jaminan	Kanto	or Unit Penyelenggara	Pelabu	han Ke	las I T	anju:	ng Lau	ıt
	keamanan	menja	amin bahwa semua jas	a layan	an kepe	labuhar	an d	i Kanto	r
	dan	Unit	Penyelenggara Pelabu	han Ke	elas I '	Tanjung	Lau	ıt akaı	n
	keselamat	mend	apatkan pelayanan dei	ngan ba	ik, sesu	ai deng	an pe	eraturai	n
	an	yang	berlaku.						
	pelayanan								

No	Komponen	Uraian
14	Evaluasi	
	kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali

4.1.2. Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal

No	Komponen	Uraian		
1.	Dasar hukum	Peraturan perundang-undangan yang mendasari		
		penyelenggaraan pelayanan jasa pemanduan dan		
		penundaan kapal di Kantor Unit Penyelenggara		
		Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut adalah:		
		1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang		
		Pelayaran;		
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang		
		Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan		
		Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015;		
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5		
		Tahun 2010 tentang Kenavigasian;		
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang		
		Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan		
		Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;		
		5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia		
		Nomor KM 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan		
		Prosedur Pelayanan Kapal, Barang, dan Penumpang		
		pada Pelabuhan Laut Yang Diselenggarakan oleh Unit		
		Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan;		
		6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun		
		2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal;		
		7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun		
		2016 tentang Petunjuk dan Pelaksaan Jenis dan Tarif		
		Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang		
		Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubunga Laut.		
2.	Persyaratan	Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam		
	Pelayanan	pengurusan jenis pelayanan baik persyaratan teknis		
		maupun administratif. Persyaratan agar bisa		

No	Komponen	Uraian
		melaksanakan pelayanan operasional di Kantor Unit
		Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut adalah sebagai berikut: 1. Kapal yang akan dipandu dan/atau ditunda; 2. Petugas Pandu; 3. Kapal tunda; 4. Surat Permintaan Pelayanan Pamanduan dan Penundaan dari Pengguna Jasa 5. Dokumen Persyaratan, Teknis maupun administrasi 6. Dll.
3.	Sistem	Operasional:
	Mekanisme dan prosedur	 Selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum kapal tiba, Perusahaan Angkutan laut/Agen mengajukan permintaan pelayanan pemanduan dan/atau penundaan kapal masuk dan keluar ke kolam pelabuhan kepada Penyelenggara Pelabuhan (UPP Tanjung Laut)/ PT. Pelindo IV dan PT CSP yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan pemanduan dari Menteri Perhubungan dengan dilampiri:

No	Komponen	Uraian
4. 5.	Jangka waktu pelayanan Biaya dan Tarif	Pembayaran PNBP: 1. Pengguna Jasa menyampaikan permohonan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal; 2. Petugas operasional meneliti dan memvalidasi dokumen permohonan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal; 3. Diterbitkan surat persetujuan pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal; 4. Petugas Administrasi melakukan perhitungan Nota Tagihan PNBP Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal dan menyerahkan kepada Pengguna Jasa 5. Pengguna Jasa Menyampaikan Nota Tagihan PNBP Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal Kepada Bendahara PNBP sekaligus melakukan pembayaran 6. Bendahara PNBP menerima nota tagihan dan melakukan input online pembayaran PNBP Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal 7. Bendahara menerbitkan bukti pembayaran berupa kuitansi dan menyerahkannya kepada Pengguna Jasa Total Waktu yang dibutuhkan 35 menit Menggunakan Tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
		Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementeria Perhubungan
6.	Produk pelayanan	No Jenis layanan Produk Layanan Ket 1. Jasa Pemanduan 2. Jasa Penundaan Kapal • surat persetujuan pelaksanaan pemanduan; • suratpersetujuan penundaan kapal;
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Adalah tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut. Dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap pelayanan atau pun yang lainnya dapat ditujukan langsung kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut melalui

No	Komponen	Uraian		
		surat tertulis dengan alamat surat Jl. Pelabuhan No. 28		
		Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota		
		Bontang Kalimantan Timur 75321, Nomor Telepon 0548-		
		21568, ataupun melalui email : kanpel.tg.laut		
		@yahoo.co.id		
8.	Sarana dan	Adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam		
	prasarana dan	penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan		
	atau fasilitas	fasilitas pelayanan bagi penguna jasa. Gedung Kantor		
		Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut,		
		berdiri diatas tanah dengan luas tanah kurang lebih		
		20.384 m² dan luas gedung 289 m² (dua ratus delapan		
		puluh sembilan meter persegi). Adapun di gedung		
		tersebut terdiri dari :		
		1. Ruang Kepala PK BLU;		
		2. Ruang Kepala Subbag Tata Usaha;		
		3. Ruang Kepala Seksi Operasi;		
		4. Ruang Kepala Seksi Keuangan;		
		5. Loket;		
		6. Ruang Tunggu.		
9.	Kompetensi			
	pelaksana	No Produk Pelayanan Kualifikasi SDM Yang Ket		
		1 surat persetujuan 1. ANT II dan/atau		
		pelaksanaan ANT I nemanduan dan 2. D4/Tata Laksana		
		pemanduan dan 2. D4/1ata Laksana 3. SMA atau sederajat		
		kedatangan kapal;		
10.	Pengawasan	Adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan		
	internal	langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja		
		atau atasan langsung pelaksana. Pengawasan internal		
		terhadap pelaksanaan pelayanan operasional		
		dilakukan langsung terhadap Kepala Kantor Unit		
		Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut .		
11.	Jumlah			
	pelaksana	No Uraian Tahun 2016		
		Tanuli 2010		
		1. Petugas Pandu dari PT Pelindo IV dan BUP PT Citra Samudera Persada 6 orang		

No	Komponen	Uraian		
		2. Bendahara PNBP 1 Orang		
		3. Petugas Administrasi 2 Orang		
		No Produk Pelayanan Kualifikasi SDM Yang Tersedia Jumlah SDM Ket 1 Surat persetujuan pelaksanaan pelaksanaan pemanduan dan dan dan pemanduan dan penundaan penundaan kapal kedatangan 1 6 orang dan orang dan		
		kapal;		
12.	Jaminan	Adalah yang memberikan kepastian pelayanan		
	pelayanan	dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Kantor		
		Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut		
		menjamin bahwa semua jasa layanan kepelabuhanan di		
		Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung		
		Laut akan mendapatkan pelayanan dengan baik sesuai		
		dengan peraturan.		
13.	Jaminan	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung		
	keamanan dan	Laut menjamin bahwa semua jasa layanan		
	keselamatan	kepelabuhanan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan		
	pelayanan	Kelas I Tanjung Laut akan mendapatkan pelayanan		
		dengan baik, sesuai dengan peraturan.		
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali		

4.1.3. Jasa Tambat Kapal

No	Komponen	Uraian		
1.	Dasar hukum	Peraturan perundang-undangan yang mendasari		
		penyelenggaraan pelayanan jasa tambat di Kantor Unit		
		Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut adalah:		
		1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;		
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang		
		Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan Peraturan		
		Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015;		
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun		
		2010 tentang Kenavigasian;		
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang		
		Angkutan Di Perairan sebagaimana diubah dengan		
		Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011;		
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang		
		Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan		
		Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;		
		6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia		
		Nomor KM 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur		
		Pelayanan Kapal, Barang, dan Penumpang pada		
		Pelabuhan Laut Yang Diselenggarakan oleh Unit		
		Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan;		
		7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun		
		2016 tentang Petunjuk dan Pelaksaan Jenis dan Tarif Atas		
		Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada		
		Direktorat Jenderal Perhubunga Laut.		
2.	Persyaratan	Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan		
	Pelayanan	jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun		
		administratif. Persyaratan agar bisa melaksanakan pelayanan		
		operasional di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I		
		Tanjung Laut adalah sebagai berikut \:		
		1. Kapal yang akan tambat/sandar;		
		2. Dermaga yang dilengkapi dengan bollard (alat untuk		
		menambatkan tali kapal);		
		3. Sudah melakukan permintaan tambat kapal.		
		4. Surat Permintaan Pelayanan Jasa Kapal (PUJK 1A) dari		

No	Komponen	Uraian		
		Pengguna Jasa;		
		5. Dokumen Persyaratan, Teknis maupun administrasi.		
3.	Sistem	Operasional:		
	Mekanisme	1. Selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum kapal tiba,		
	dan prosedur	Perusahaan Angkutan laut / Agen mengajukan		
		permintaan pelayanan tambat kapal di dermaga		
		pelabuhan Tanjung Laut dengan dilampiri:		
		• Surat Penunjukan Bongkar Muat (B/M) dari Pemilik		
		Barang/ Owner ship;		
		 Copy PKK yang telah diverifikasi; 		
		• Manifest Bongkar/ Daftar Rencana Muat (untuk yang		
		akan melaksanakan pemuatan).		
		2. UPP Tanjung Laut membuat Prarencana Pelayanan Kapal		
		tambat di dermaga dan Barang untuk selanjutnya		
		ditetapkan oleh Kepala Kantor Unit Pelabuhan Tanjung		
		Laut;		
		3. UPP melakukan evaluasi lebih lanjut (terutama penerapan		
		prinsip <i>First Come First Service</i> dengan skala Prioritas yang		
		diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kantor UPP Tanjung		
		Laut), untuk selanjutnya dilakukan Perencanaan dan		
		Penetapan Pelayanan Kapal dan Barang yang tidak dapat		
		di intervensi oleh siapapun kecuali dalam keadaan		
		darurat/Force Majeur;		
		4. Perusahaan Angkutan Laut/Agen dapat menyandarkan		
		kapalnya di dermaga yang telah ditetapkan setelah		
		mendapakan Clearance In dari Syahbandar;		
		5. UPP Tanjung Laut melaksanakan pelayanan tambat kapal		
		di dermaga pelabuhan tanjung Laut.		
		Pembayaran PNBP:		
		1) Pengguna Jasa menyampaikan permohonan pelayanan		
		Pelayanan Jasa Kapal (PUJK 1A);		
		2) Petugas operasional meneliti dan memvalidasi dokumen		
		permohonan pelayanan Pelayanan Jasa Kapal (PUJK 1A);		
		3) Diterbitkan surat persetujuan pelayanan jasa kapal;		
		4) Petugas Administrasi melakukan perhitungan Nota		

No	Komponen	Uraian
		Tagihan PNBP Jasa tambatkapal dan menyerahkan kepada
		Pengguna Jasa;
		5) Pengguna Jasa Menyampaikan Nota Tagihan PNBP Jasa
		Tambat Kapal Kepada Bendahara PNBP sekaligus
		melakukan pembayaran;
		6) Bendahara PNBP menerima nota tagihan dan melakukan
		input online pembayaran PNBP Jasa tambat Kapal;
		7) Bendahara menerbitkan bukti pembayaran berupa
		kuitansi dan menyerahkannya kepada Pengguna Jasa.
4.	Jangka	
	waktu	Total waktu yang dibutuhkan 35 menit
	pelayanan	
		Menggunakan Tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15
_	Biaya dan	Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
5.	Tarif	Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementeria
		Perhubungan
6.	Produk pelayanan	No Jenis layanan Produk Layanan Ket
	polayanan	1 Jasa Tambat • surat Persetujuan
		Kapal Pelayanan Jasa Kapal
		(PUJK 1A);
7.	Penanganan	Adalah tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan
	pengaduan,	tindak lanjut. Dalam penanganan pengaduan, saran dan
	saran dan	masukan terhadap pelayanan atau pun yang lainnya dapat
	masukan	ditujukan langsung kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara
		Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut melalui surat tertulis dengan
		alamat surat Jl. Pelabuhan No. 28 Tanjung Laut Indah
		Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur
		75321, Nomor Telepon 0548-21568, ataupun melalui email:
		kanpel.tg.laut @yahoo.co.id
8.	Sarana dan	Adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam
	prasarana	penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas
	dan atau	pelayanan bagi penguna jasa. Gedung Kantor Unit
	fasilitas	Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut, berdiri diatas
		tanah dengan luas tanah kurang lebih 20.384 m² dan luas
		gedung 289 m² (dua ratus delapan puluh sembilan meter
لــــــا		NOTE

No	Komponen	Uraian					
		perse	persegi). Adapun di gedung tersebut terdiri dari :				
		1. Rı	ıang Kepala PK BLU;				
		2. Rı	ıang Kepala SubbagTa	ta Us	aha;		
		3. Rı	ıang Kepala Seksi Ope	rasi;			
		4. Rı	ıang Seksi Keuangan;				
		5. Lo	ket;				
		6. Rı	uang Tunggu.				
9.	Kompetensi			Tr	1:01 : 003.6	X 7	
	pelaksana	No	Produk Pelayanan	Kı	ualifikasi SDM Tersedia	Yang	Ket
		1	surat persetujuan		1. D4/Tata		
			pelayanan jasa kapal		Laksana; 2. SMK		
			(PUJK 1A);		Maritim/Tat	a	
					Laksana		
10.	Pengawasan internal		alah sistem pengen			1	ngawasan
	internal	lan	gsung yang dilakukar	ı oleh	pimpinan sat	uan k	erja atau
		ata	san langsung pelaksa	na. P	engawasan int	ernal	terhadap
		pel	aksanaan pelayanan	oper	asional dilaku	ıkan	langsung
		ole	h Kepala Kantor Unit	Peny	yelenggara Pela	buhai	n Kelas I
		Taı	njung Laut.				
11.	Jumlah		•				
	pelaksana	No.	Uraian		Tahun 2016		
		1.	Petugas Operasional		2 orang		
		2.	Bendahara PNBP		1 Orang		
		3.	Petugas Administras	i	2 Orang		
		No	Produk Pelayanan	200000000000000000000000000000000000000	alifikasi SDM ang Tersedia	9333 = 23	mlah DM
		1	surat persetujuan		. D4/Tata		orang
			pelayanan jasa kapal (PUJK 1A);	9	Laksana; . SMK	3.0	orang
			kapai (i ook inj,	2	Maritim/Tat	0.0	rang
					a Laksana;		
12.	Jaminan	Adala	h yang memberikan i	kepas	stian pelayanar	ı dilak	sanakan
	pelayanan	sesuai dengan standar pelayanan. Kantor Unit Penyelenggara					
		Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut menjamin bahwa semua jasa					
		layan	, ,		Kantor Unit		elenggara
		-	Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut akan mendapatkan pelayanan				
			an baik sesuai dengan		. 		
		Longe	a. sam sosaa dengan	rorat	and juing both	U+	

No	Komponen	Uraian	
13.	Jaminan	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut	
	keamanan	menjamin bahwa semua jasa layanan kepelabuhanan di	
	dan	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut	
	keselamatan	akan mendapatkan pelayanan dengan baik, sesuai dengan	
	pelayanan	peraturan yang berlaku.	
14	Evaluasi		
	kinerja	Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali	
	pelaksana		

4.1.4. Jasa Bongkar Muat Barang

No Komponer	Uraian
No Komponer 1. Dasar hukun	Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan pelayanan jasa barang (PUJK 1B)di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015; 3. Peraturan Pmerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
	Angkutan Di Perairan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang, dan Penumpang pada Pelabuhan Laut Yang Diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Oragnisasi dan Tata Kerja

No	Komponen	Uraian
		Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2015; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal; 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk dan Pelaksaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubunga Laut.
2.	Persyaratan Pelayanan	Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan agar bisa melaksanakan pelayanan operasional di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut adalah sebagai berikut: 1. Kapal; 2. Tenaga Bongkar Muat/Perusahaan Bongkar Muat; 3. Barang yang akan dibongkar/muat dari dan ke kapal; 4. Sudah melakukan permintaan bongkar muat barang. 5. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dalam melaksanakan kegiatan B/M di Terminal dapat dilakukan melalui kerjasama dengan UPP Tanjung Laut pengelola Terminal dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan; 6. Surat Permintaan Pelayanan Jasa Barang (PUJK 1B) dari Pengguna Jasa;

No	Komponen	Uraian
		7. Dokumen Persyaratan, Teknis maupun
		administrasi.
3.	Sistem	Operasional:
	Mekanisme dan	1. Selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum kapal
	prosedur	bertambat di Pelabuhan Tg.Laut, Perusahaan
		Angkutan laut /Agen/ Perusahaan Bongkar Muat
		(PBM) yang ditunjuk oleh pemilik barang/ Owner
		ship sesuai perjanjian pengangkutanmenyampaikan
		Pemberitahuan Kegiatan Bongkar Muat (PKBM)
		kepada UPP Tanjung Laut untuk dilakukan
		verifikasi dengan dilampiri :
		• Surat Penunjukan B/M dari Pemilik Barang/
		Owner ship;
		Copy PKK yang telah diverifikasi;
		• Manifest Bongkar/ Daftar Rencana Muat (untuk
		yang akan melaksanakan pemuatan).
		2. PBM yang akan melakukan kegiatan Bongkar Muat
		mengajukan permintaan TKBM kepada Koperasi
		TKBM;
		3. Selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum kapal
		tambat Perusahaan Angkutan laut/Agen
		menyampaikan PPKB kepada Penyelenggara
		Pelabuahn (UPP Tanjung Laut) dengan dilampiri:
		• Copy PKBM yang telah diverifikasi oleh UPP
		Tanjung Laut (sebagai dasar perencanaan
		pelayanan kapal dan barang);
		Warkat Dana (Bukti Pembayaran);
		Manifest Bongkar/Daftar Rencana Muat
		4. UPP Tanjung Laut melalui TKBM melaksanakan
		kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan.
		Pembayaran PNBP :
		1) Pengguna Jasa menyampaikan permohonan
		pelayanan Pelayanan Jasa Barang (PUJK 1B);
		2) Petugas operasional meneliti dan memvalidasi
		dokumen permohonan pelayanan Pelayanan

No	Komponen	Uraian				
		Jasa Barang (PUJK 1B);				
		3) Diterbitkan surat persetujuan pelayanan Jasa				
		Barang (PUJK 1B);				
		4) Petugas Administrasi melakukan perhitungan				
		Nota Tagihan PNBP Jasa Barang (PUJK 1B) dan				
		menyerahkan kepada Pengguna Jasa;				
		5) Pengguna Jasa Menyampaikan Nota Tagihan				
		PNBP Jasa Barang (PUJK 1B) Kepada				
		Bendahara PNBP sekaligus melakukan				
		pembayaran;				
		6) Bendahara PNBP menerima nota tagihan dan				
		melakukan input online pembayaran PNBP Jasa				
		Barang (PUJK 1B);				
		7) Bendahara menerbitkan bukti pembayaran				
		berupa kuitansi dan menyerahkannya kepada				
		Pengguna Jasa.				
4.	Jangka waktu pelayanan	Total Waktu yang dibutuhkan 35 menit				
	r y	Menggunakan Tarif sesuai Peraturan Pemerintah				
	D: 1 m :0	Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas				
5.	Biaya dan Tarif	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku				
	Pada Kementeria Perhubungan					
6.	Produk pelayanan	No Jenis layanan Produk Layanan Ket				
	170 40	Jasa Bongkar				
		 Muat Barang :				
		Jasa Barang (PUJK 1B);				
		Penumpukan • surat Persetujuan				
		Pelayanan Jasa				
7.	Penanganan	Barang (PUJK 1B); Adalah tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan				
	pengaduan,	dan tindak lanjut. Dalam penanganan pengaduan,				
	saran dan	saran dan masukan terhadap pelayanan atau pun yang				
	masukan	lainnya dapat ditujukan langsung kepada Kepala				
		Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung				
		Laut melalui surat tertulis dengan alamat surat Jl.				
		Pelabuhan No. 28 Tanjung Laut Indah Kecamatan				
	<u>l</u>	I				

No	Komponen	Uraian				
		Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur				
		75321, Nomor Telepon 0548-21568, ataupun melalui				
		email : kanpel.tg.laut@yahoo.co.id				
8.	Sarana dan	Adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam				
	prasarana dan	penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan				
	atau fasilitas	fasilitas pelayanan bagi penguna jasa. Gedung Kanto				
		Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut,				
		berdiri diatas tanah dengan luas tanah kurang lebih				
		20.384 m² dan luas gedung 289 m² (dua ratus delapan				
		puluh sembilan meter persegi). Adapun di gedung				
		tersebut terdiri dari :				
		1. Ruang Kepala PK BLU;				
		2. Ruang Kepala SubbagTata Usaha;				
		3. Ruang Kepala Seksi Operasi;				
		4. Ruang Seksi Keuangan;				
		5. Loket;				
		6. Ruang Tunggu.				
9.	Kompetensi	Kualifikasi SDM				
	pelaksana	No Produk Pelayanan Yang Tersedia Ket				
		1 surat persetujuan 1. D4/Tata				
		pelayanan Jasa Laksana; Barang (PUJK 1B); 2. SMK				
		Maritim/Tata Laksana				
10.	Pengawasan	Adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan				
	internal	langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja				
		atau atasan langsung pelaksana. Pengawasan				
		internal terhadap pelaksanaan pelayanan operasional				
		dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Unit				
		Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut				
11.	Jumlah					
	pelaksana	Tahun				
		No. Uraian 2016				
		1. Petugas Operasional 2 orang				
		2. Bendahara PNBP 1 Orang				
		3. Petugas Administrasi 2 Orang				

No	Komponen	Uraian			
		No Produk Pelayanan Kualifikasi SDM Yang Tersedia Jumlah SDM 1 surat persetujuan pelayanan Jasa Barang (PUJK 1B); 1. D4/Tata 2 orang Laksana; 2 orang Jasa Barang Maritim/ 1 Tata Laksana; 3 orang Jasa Barang Laksana;			
12.	Jaminan pelayanan	Adalah yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut menjamin bahwa semua jasa layanan kepelabuhanan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut akan mendapatkan pelayanan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.			
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut menjamin bahwa semua jasa layanan kepelabuhanan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut akan mendapatkan pelayanan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku.			
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali			

4.1.5. Jasa Alat

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan pelayanan Jasa Alat (PUJK 1C) di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

No	Komponen	Uraian		
	•	2015;		
		 Peraturan Pmerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang, dan Penumpang pada Pelabuhan Laut Yang Diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Oragnisasi dan Tata Kerja 		
		Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri		
		Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015.		
2.	Persyaratan	Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam		
	Pelayanan	pengurusan jenis pelayanan baik persyaratan teknis		
		maupun administratif. Persyaratan agar bisa		
		melaksanakan pelayanan operasional di Kantor Unit		
		Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut adalah		
		permohonan permintaan pelayanan alat.		
3.	Sistem	Operasional:		
	Mekanisme dan	1) Pengguna Jasa menyampaikan permohonan		
	prosedur	pelayanan Pelayanan Jasa Alat;		
		2) Petugas operasional meneliti dan memvalidasi		
		dokumen permohonan pelayanan Pelayanan Jasa Alat;		
		3) Diterbitkan surat persetujuan pelayanan Jasa Alat;		
		4) Penggunaaan alat oleh pengguna jasa.		
		Pembayaran PNBP:		
		· Sandy Midit I IIII .		

No	Komponen	Uraian				
		1) Pengguna Jasa menyampaikan permohonan				
		pelayanan Pelayanan Jasa Alat (PUJK 1C);				
		2) Petugas operasional meneliti dan memvalidasi				
		dokumen permohonan pelayanan Pelayanan Jasa				
		Alat (PUJK 1C);				
		3) Diterbitkan surat persetujuan pelayanan Jasa Alat				
		(PUJK 1C);				
		4) Petugas Administrasi melakukan perhitungan Nota				
		Tagihan PNBP Jasa Alat (PUJK 1C) dan				
		menyerahkan kepada Pengguna Jasa;				
		5) Pengguna Jasa Menyampaikan Nota Tagihan PNBP				
		Jasa Alat (PUJK 1C) Kepada Bendahara PNBP				
		sekaligus melakukan pembayaran;				
		6) Bendahara PNBP menerima nota tagihan dan				
		melakukan input online pembayaran PNBP Jasa				
		Alat (PUJK 1C);				
		7) Bendahara menerbitkan bukti pembayaran berupa				
		kuitansi dan menyerahkannya kepada Pengguna				
		Jasa;				
4.	Jangka waktu pelayanan	Total Waktu yang dibutuhkan 35 menit				
	pontyunun	Menggunakan Tarif sesuai Peraturan Pemerintah				
	Biaya dan Tarif	Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas				
5.		Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku				
		Pada Kementeria Perhubungan				
6.	Produk	No Jenis Produk Layanan Ket				
	pelayanan	layanan 1. Jasa Alat • surat Persetujuan				
		Pelayanan Jasa Alat				
		(PUJK 1C)				
7.	Penanganan	Adalah tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan				
	pengaduan,	dan tindak lanjut. Dalam penanganan pengaduan,				
	saran dan	saran dan masukan terhadap pelayanan atau pun yang				
	masukan	lainnya dapat ditujukan langsung kepada Kepala				
		Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung				
		Laut melalui surat tertulis dengan alamat surat Jl.				
		Pelabuhan No. 28 Tanjung Laut Indah Kecamatan				

No	Komponen	Uraian			
		Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur 75321, Nomor Telepon 0548-21568, ataupun melalui email: kanpel.tg.laut @yahoo.co.id			
8.	Sarana dan prasarana dan atau fasilitas	Adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi penguna jasa. Gedung Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut, berdiri diatas tanah dengan luas tanah kurang lebih 20.384 m² dan luas gedung 289 m²(dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi). Adapun di gedung tersebut terdiri dari: 1. Ruang Kepala PK BLU; 2. Ruang Kepala SubbagTata Usaha; 3. Ruang Kepala Seksi Operasi; 4. Ruang Seksi Keuangan; 5. Loket; 6. Ruang Tunggu.			
9.	Kompetensi pelaksana	No Produk Pelayanan Kualifikasi SDM Yang Tersedia 1 surat persetujuan pelayanan Jasa Laksana; Alat (PUJK 1C); 2 SMK Maritim/Tata Laksana			
10.	Pengawasan internal	Adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan pelayanan operasional dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut .			

No	Komponen	Uraian					
11.	Jumlah						
	pelaksana		No. Uraian		Tahun 20	016	ľ
		1.	Petugas Opera		2 oran	g	
		2.	Bendahara PN	BP	1 Oran	g]
		De To				T	
		No	Produk		ikasi SDM	Jum	
		1	Pelayanan surat		Tersedia 4/Tata	SD 2 orai	
		a±s	persetujuan		aksana;	2 01a1	11g
			pelayanan Jasa	2. S	350	1 orai	ng
			Alat (PUJK 1C);	M	laritim/Tat		
				a	Laksana;		
10							
12.	Jaminan	Adalah yang memberikan kepastian pelayanan					
	pelayanan	dilaks	dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Kantor				
		Unit Penyelenggaran Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut					
			menjamin bahwa semua jasa layanan kepelabuhanan				
		Tanjung Laut akan mendapatkan pelayanan dengar				engan	
		baik s	esuai dengan per	raturan y	ang berlaku.		
13.	Jaminan	Kanto	r Unit Penyeleng	gara Pel	abuhan Kela	ıs I Ta	njung
	keamanan dan	Laut menjamin bahwa semua jasa layanan					
	keselamatan	kepela	abuhanan di	Kantor	Unit Pe	enyelen	ggara
	pelayanan	Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut akan mendapatkan					
		pelayanan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang					
		berlak	au.				2000
14	Evaluasi kinerja						
	pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali					

4.1.6. Jasa Kepelabuhanan Lainnya

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan pelayanan Jasa Jasa Kepelabuhanan Lainnya (PUJK 1D) di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana diubah

No	Komponen	Uraian		
		dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun		
		2015;		
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014		
		tentang Barang Milik Negara Daerah;		
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016		
		tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan		
		Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada		
		Kementerian Perhubungan;		
		5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51		
		Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan		
		Laut;		
		6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77		
		Tahun 2016 tentang Petunjuk dan Pelaksaan Jenis		
		dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan		
		Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal		
		Perhubungan Laut.		
2.	Persyaratan	Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam		
	Pelayanan	pengurusan jenis pelayanan baik persyaratan teknis		
		maupun administratif. Persyaratan agar bisa		
		melaksanakan pelayanan operasional di Kantor Unit		
		Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut adalah		
		permohonan pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.		
3.	Sistem	Operasional:		
	Mekanisme dan	1) Pengguna Jasa menyampaikan permohonan		
	prosedur	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya;		
		2) Petugas operasional meneliti dan memvalidasi		
		dokumen permohonan pelayanan Pelayanan Jasa		
		Kepelabuhanan Lainnya;		
		3) Diterbitkan surat persetujuan pelayanan Jasa		
		Kepelabuhanan Lainnya;		
		4) Pengguna jasa.		
		Pembayaran PNBP :		
		1) Pengguna Jasa menyampaikan permohonan		
		Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya (PUJK 1D);		
		2) Petugas operasional meneliti dan memvalidasi		

No	Komponen	Uraian			
		dokumen permohonan pelayanan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya (PUJK 1D); 3) Diterbitkan surat persetujuan pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya (PUJK 1D); 4) Petugas Administrasi melakukan perhitungan Nota Tagihan PNBP Jasa Kepelabuhanan Lainnya (PUJK 1D) dan menyerahkan kepada Pengguna Jasa; 5) Pengguna Jasa Menyampaikan Nota Tagihan PNBP Jasa Kepelabuhanan Lainnya (PUJK 1D) Kepada Bendahara PNBP sekaligus melakukan pembayaran; 6) Bendahara PNBP menerima nota tagihan dan melakukan input online pembayaran PNBP Jasa Kepelabuhanan Lainnya (PUJK 1D); 7) Bendahara menerbitkan bukti pembayaran berupa kuitansi dan menyerahkannya kepada Pengguna Jasa.			
4.	Jangka waktu pelayanan	Total Waktu yang dibutuhkan 35 menit			
5.	Biaya dan Tarif	Menggunakan Tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementeria Perhubungan			
6.	Produk pelayanan	No Jenis layanan Produk Layanan Ket Jasa 1. Kepelabuhanan Lainnya Jasa Pas Kendaraan Jasa Pas Orang Jasa Pas Orang Produk Layanan Ket • surat Persetujuan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya (PUJK 1D);			
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Adalah tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut. Dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap pelayanan atau pun yang lainnya dapat ditujukan langsung kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut melalui surat tertulis dengan alamat surat Jl.			

No	Komponen	Uraian				
		Pelabuhan No. 28 Tanjung Laut Indah Kecamatan				
		Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur				
		75321, Nomor Telepon 0548-21568, ataupun melalui				
		email : kanpel.tg.laut @yahoo.co.id				
8.	Sarana dan	Adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam				
	prasarana dan	penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan				
	atau fasilitas	fasilitas pelayanan bagi penguna jasa. Gedung Kantor				
		Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut,				
		berdiri diatas tanah dengan luas tanah kurang lebih				
		20.384 m² dan luas gedung 289 m² (dua ratus delapan				
		puluh sembilan meter persegi). Adapun di gedung				
		tersebut terdiri dari :				
		 Ruang Kepala PK BLU; Ruang Kepala SubbagTata Usaha; Ruang Kepala Seksi Operasi; Ruang Seksi Keuangan; Loket; Ruang Tunggu. 				
9.	Kompetensi	Kualifikasi SDM				
	pelaksana	No Produk Pelayanan Yang Tersedia Ket				
		1 surat persetujuan pelayanan Jasa Laksana; Kepelabuhanan Lainnya(PUJK 1D); Lainnya(PUJK 1D);				
10.	Pengawasan	Adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan				
	internal	langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja				
		atau atasan langsung pelaksana. Pengawasan internal				
		terhadap pelaksanaan pelayanan operasional				
		dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Unit				
		Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut .				
11.	Jumlah	No Uraian Tahun				
	pelaksana	2016				
		1. Petugas Operasional 1 Orang 2. Bendahara PNBP 4 Orang				
		3. Petugas Administrasi 1 Orang				

No	Komponen	Uraian						
		No Produk Pelayanan Kualifikasi SDM Yang SDM Tersedia						
		1 surat persetujuan pelayanan Jasa Laksana; Kepelabuhanan 2. SMK 5 orang Lainnya (PUJK Maritim/Ta ta Laksana;						
12.	Jaminan pelayanan	Adalah yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut menjamin bahwa semua jasa layanan kepelabuhanan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut akan mendapatkan pelayanan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.						
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut menjamin bahwa semua jasa layanan kepelabuhanan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut akan mendapatkan pelayanan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku.						
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan sekali						

4.2. Lembar Evaluasi Kinerja Pelaksana

Tabel 4.2. Lembar evaluasi kinerja pelaksana

No	Komponen Penilaian	Kinerja Pelaksana		Penyebab Tidak	Alternatif	Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Solusi	netorangan
1	Dasar hukum					
2	Persyaratan					
3	Sistem mekanisme dan prosedur					
4	Jangka waktu					

	penyelesaian			
5	Biaya/tarif			
6	Produk pelayanan			
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas			
8	Kompetensi pelaksana			
9	Pengawasan internal			
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan			
11	Jumlah pelaksana			
12	Jaminan pelayanan			
13	Jaminan keamanan			
14	Evaluasi kinerja pelaksana			

BAB V PENUTUP

Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut merupakan pedoman layanan penyelenggaraan kegiatan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Kelas I Tanjung Laut agar mampu bersaing dengan pelabuhan lainnya dalam bidang jasa kepelabuhanan juga untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada pengguna jasa secara merata dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini memajukan perekonomian daerah sekitarnya. Selain itu, acuan tersebut juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pelabuhan.

Penyelenggara kegiatan jasa kepelabuhanan wajib berpedoman pada sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang dalam pelaksanaan pelayanan kegiatan jasa kepelabuhanan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa.

Standar pelayanan sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini juga merupakan bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan lingkungan organisasi penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

> MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 112 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA

KANTOR UNIT PENYELENGGARA
PELABUHAN (UPP) KELAS I TANJUNG
LAUT

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, Kami Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjung Laut menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

(Loka	si)	,(d	ld/	/mm	ı/yy)		
(Kepala	UPP	Kelas	Ι΄.	Γanj	ung	Laut))

(NAMA LENGKAP)

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI